



BUPATI MERANGIN

KEPUTUSAN BUPATI MERANGIN

NOMOR 76 /DIKBUD/2023

TENTANG

PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SWASTA
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2023

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan mutu Pendidikan Anak Usia Dini di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin perlu melaksanakan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Swasta di Kabupaten Merangin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Merangin Tentang Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 112, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 146);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1668);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);

Memperhatikan: 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada Bupati Merangin Nomor : 421.1/129/Dikbud/2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang permohonan Penegerian satuan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2023;

2. Berita Acara Hasil Verifikasi dan Penilaian Tim Verifikasi Nomor : 04/TimVer-PAUD/2022 Tanggal 26 Desember 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MERANGIN TENTANG PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SWASTA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2023
- KESATU : Menetapkan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Swasta di Kabupaten Merangin sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini, menjadi berstatus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Negeri;
- KEDUA : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Ketentuan lebih lanjut tentang pengalihan aset dan ketenagaan akibat Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 27-1-2023

BUPATI MERANGIN,



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta
4. Ketua BAPENAS Republik Indonesia di Jakarta
5. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek di Jakarta
6. Gubernur Jambi di Jambi
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi
8. Wakil Bupati Merangin di Bangko
9. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Merangin di Bangko
10. Korwil Satuan Pendidikan Kecamatan
11. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MERANGIN

NOMOR : 76 /DIKBUD/2023

TANGGAL : 27-1-2023

TENTANG : PENERIAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
SWASTA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2023

No	NAMA SATUAN PENDIDIKAN SEBELUMNYA	NPSN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN SEKARANG	ALAMAT
1.	TK Pertiwi Dharma Wanita	10506391	TK Negeri Pertiwi Dharma Wanita	Kel. Pasar Atas Kec. Bangko
2.	TK Swasta Kartika	69847762	TK Negeri Kartika	Desa Rawa Jaya Kec. Tabir Selatan
3.	TK Tunas Mulia	69847723	TK Negeri Tunas Mulia	Desa Lantak Seribu Kec. Renah Pamenang
4.	TK Swasta Harapan Kasih	69905279	TK Negeri Harapan Kasih	Desa Sidolego Kec. Tabir Lintas
5.	TK Swasta Teratai Putih	69892416	TK Negeri Teratai Putih	Desa Sungai Manau Kec. Sungai Manau
6.	TK Swasta Jamiatul Islam	69847742	TK Negeri Jamiatul Islam	Desa Simpang Parit Kec. Renah Pambarap
7.	TK Swasta Harapan Bunda	69847767	TK Negeri Harapan Bunda	Desa Ulak Makam Kec. Tabir Ilir
8.	TK Swasta Harapan Bunda	69896031	TK Negeri Harapan Bunda	Desa Pinang Merah Kec. Pamenang Barat
9.	TKS Cahaya Abadi	69754353	TK Negeri Cahaya Abadi	Desa Tambang Emas Kec. Pamenang Selatan
10.	TK Swasta Puspita Sari	69892381	TK Negeri Puspita Sari	Desa Rejosari Kec. Pamenang
11.	TK Swasta Pertiwi I	69932205	TK Negeri Pertiwi I	Pasar Lembah Masurai Kec. Lembah Masurai
12.	TK Swasta Fajar Harapan	69894551	TK Negeri Fajar Harapan	Desa Danau Kec. Nalo Tantan
13.	TK Swasta Tunas Bangsa	69889207	TK Negeri Tunas Bangsa	Desa Muara Madras Kec. Jangkat
14.	TKS Harapan Ibu	69847711	TK Negeri Harapan Ibu	Desa Lubuk Pungguk Kec. Jangkat
15.	TK Kasih Bunda	69973072	TK Negeri Kasih Bunda	Desa Koto Teguh Kec. Jangkat Timur
16.	TK Swasta Lima Jurai	69847783	TK Negeri Lima Jurai	Desa Muara Kibul Kec. Tabir Barat

BUPATI MERANGIN,

